

**OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP IJIN  
USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KIOS – KIOS  
DI KOTA MALANG**

( Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja )

**ARTIKEL ILMIAH**

Ditunjukkan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**CYNTHIA GRAHADY PUTERI**

NIM ( 115010101111032 )



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP IJIN  
USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KIOS – KIOS  
DI KOTA MALANG ( Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan  
Satuan Polisi Pamong Praja )**

**Cynthia Grahady Puteri, Dr. Istislam S.H., M.Hum.,**

**Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : puteri.cynthia@yahoo.co.id

**Abstrak**

Skripsi ini mengangkat permasalahan Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kios-Kios Kota Malang. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya perdagangan minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang tanpa mendapatkan ijin. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Malang dinilai sangat penting karena merupakan instansi yang melakukan pengawasan langsung terhadap ijin perdagangan minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang. Pelaksanaan mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Malang serta pihak-pihak lain yang terkait dalam mengendalikan minuman beralkohol tersebut, karena butuh ketelitian yang amat sangat mendalam dalam mengoptimalkan pengawasan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol karena dampaknya sangat negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan, sesuai yang ada pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengawasan Pemerintah, Minuman Beralkohol.

## **Abstract**

## A. Pendahuluan

Di Era Globalisasi ini minuman beralkohol<sup>1</sup>, tidak asing lagi keberadaannya. Bahkan sangat mudah didapatkan minuman beralkohol tersebut, kios merupakan salah satu tempat ditemukannya keberadaan minuman beralkohol. Kios merupakan nama alternatif untuk sebuah toko kecil atau warung. Di kios biasanya dijual buku, majalah, dan koran. Berbagai jenis barang dijual di kios-kios ini, mulai barang-barang kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari. Namun seiring dengan perkembangan jaman kios pun menjual minuman beralkohol. Kios – kios yang di duga menjual minuman beralkohol tanpa ijin diantaranya kios yang berada di daerah Dieng, Blimbing dan Joyogrand. Banyaknya kios kios yang menjual minuman beralkohol, maka masyarakat dengan mudah memperoleh minuman beralkohol terutama di kios kios kecil, bahkan remaja yang masih tergolong pelajar dapat dengan mudah membelinya

Minuman beralkohol secara umum memiliki efek negatif yakni bisa merusak hati secara pelan-pelan tanpa sadar hati akan mengalami kerusakan atau jika mengkonsumsi tiada henti, bisa mempengaruhi kesehatan fisik serta mental, bisa mempengaruhi regulasi di dalam tubuh serta akibat yang ditimbulkan kantung pada mata seperti kurang tidur di keesokan harinya setelah mengkonsumsi alkohol berlebihan, bisa menimbulkan efek bau mulut yang tidak sedap dalam ibu hamil pun dapat mengakibatkan menghambat pertumbuhan janin dan meningkatkan resiko bayi cacat, dapat membahayakan nyawa sendiri bila sedang melakukan kendaraan maka akan berakibat fatal dan juga bisa di dalam masyarakat pun dapat memandang rendah dan buruk orang – orang yang mengkonsumsi alkohol<sup>2</sup>. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Clark dan Bukstein ( 1998 ) menyatakan bahwa remaja

---

<sup>1</sup> Zahra Humaidah Emqi, 2005, *Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol*, Jurnal Online Psikologi, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jop/article/viewFile/1638/1734>, diakses tanggal 27/10/2014 pukul 23.02 Menurut Apriyansyah dalam bukunya Widuri , Alkohol merupakan suatu zat yang bekerja secara selectif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku emosi, kognisi, persepsi, dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan.

<sup>2</sup>[www.merdeka.com/sehat/9-efek-samping-mengkonsumsi-alkohol.html](http://www.merdeka.com/sehat/9-efek-samping-mengkonsumsi-alkohol.html) (diakses tanggal 27/10/14 pukul 13.50)

penyalahgunaan alkohol atau mengalami ketergantungan pada alkohol biasanya juga memiliki gangguan mental<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Daerah terdapat sanksi Administrasi dan Pidana, bila seseorang melanggar ketentuan perizinan dimana telah di atur dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006. Ketentuan sanksi administrasi diatur dalam pasal 22 sedangkan ketentuan pidana diatur dalam pasal 23<sup>4</sup>.

Perlunya pengawasan perizinan penjualan minuman beralkohol di kios - kios di Kota Malang adalah agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan sembarang tempat tetapi hanya tempat-tempat tertentu saja serta harus dikendalikan melalui perizinan dan pengawasannya, karena minuman beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun dampak sosial<sup>5</sup>. Disamping itu perlunya adanya pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan di sembarang tempat tetapi di jual hanya tempat-tempat tertentu saja dan harus dikendalikan melalui perizinan. Dalam rangka pengawasan menurut ketentuan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006

---

<sup>3</sup> Wardahni, **Hubungan Antara Konsep Diri Remaja Dengan Pemakaian Alkohol Di SMK Sepuluh Nopember Semarang**, skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Muhammadiyah, 2010, hal 259

<sup>4</sup> Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 :

Ayat ( 1 ) Setiap orang atau perusahaan yang kedapatan menjual Minuman Beralkohol sebagai penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan A,B dan C serta penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan, tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku , maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya yang didapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

Ayat ( 2 ) Tata Cara pencabutan perijinan yang berkaitan dengan usahanya serta segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 :

Ayat ( 1 ) Setiap orang atau Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ).

Ayat ( 2 ) Penjatuhan Pidana kurungan atau denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnakan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.

Ayat ( 3 ) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pelanggaran.

<sup>5</sup> Ayu Bimo Setyo Putri, **Sinergitas Tim Terpadu Dan Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014, hal 9

tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota hal ini dilakukan sesuai pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dimana tim ini di bantu oleh aparat kepolisian sebagai unsur pendukung agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan dengan baik.

Namun kenyataanya masih terdapat penjualan minuman keras di kios - kios yang tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Malang seperti kios-kios yang di duga menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki surat ijin diantaranya kios yang berada di daerah Dieng, Blimbing dan Joyogrand. Dimana kios – kios tersebut di duga telah melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol karena tidak mengantongi surat Perizinan.<sup>6</sup> Melihat fenomena diatas di atas, perlunya optimalisasi pengawasan tersebut dari aspek struktur subtansi dan kultur<sup>7</sup>. Sehingga implementasi Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dapat efektif

Bedasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan maka mengambil judul skripsi **“Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kios – Kios Kota Malang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja)”**

---

<sup>6</sup> Razia Jual Miras Terselubung Di Tempat Hiburan Malam Padaan, Miras Dijual Bebas Di cafe dan Karaoke Keluarga, [www.fn-online.com/2013/12/razia-jual-miras-terselubung-di-tempat.html](http://www.fn-online.com/2013/12/razia-jual-miras-terselubung-di-tempat.html) ( diakses tanggal 27/10/14 pukul 15.19 )

<sup>7</sup> Mohammad Bakrie, **Pengantar Hukum Indonesia ( sistem hukum indonesia pada era reformasi )**, UB Press, jilid 1, hal 17, Menurut Laurence M. Friedman bahwa Hukum sebagai suatu sitem, dalam operasinya mempunyai 3 eleman atau komponen yang saling berinteraksi yaitu struktur, subtansi, dan kultur ( budaya ) hukum. Struktur adalah bagian – bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Subtansi itu terdiri atas peraturan subtansif dan peraturan hukum tentang bagaimana seharusnya lembaga- lembaga itu berlaku dan bertindak. Sedangkan Kultur Adalah budaya hukum yang mengacu pada bagian – bagian adat budaya yang umum, pendapat , cara melakukan berfikir yang membelokkan kekuatan sosial menuju bahkan jauh dari hukum dalam cara – cara tertentu.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengontrol pelaksanaan izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kios-kios di Kota Malang ?
2. Apa saja hambatan terhadap pengawasan izin tempat penjualan minuman beralkohol dan bagaimana optimalisasi dalam pengawasan izin minuman beralkohol di Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengawasan dalam bentuk yang di lakukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Malang**

Pengawasan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol, dengan dilakukannya pengawasan dengan baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol sangat kecil, sebaiknya jika pengawasan dilakukan kurang baik maka pelanggaran minuman beralkohol akan terjadi sangat besar.

Banyak faktor penentu yang dapat digunakan untuk menilai dari keefektifan seperti yang di uraikan dari pada pembahasan efektifitas hukum. Untuk menentukan efek atau tidak Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan efektif apabila substansi, lembaga dan penegak hukum, masyarakat dan budayanya telah sesuai dengan yang diharapkan seperti :

#### **1. Hukumnya itu sendiri**

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan Peraturan Daerah merek terbaru daripada yang sebelumnya. Dalam pengawasan perdagangan minuman beralkohol di Kota Malang khususnya di Kios-Kios Kota Malang dengan Golongan jenis minuman

beralkohol apapun yang ada baik golongan beralkohol A, B dan C sebenarnya Pihak Pemerintah Kota Malang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mengeluarkan bentuk izin usaha perdagangan minuman beralkohol khususnya di Kios-Kios Kota Malang karena yang memiliki izin untuk mendirikan usaha perdagangan minuman beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan tidak boleh adanya mengecer dan hanya boleh dilakukan minum di tempatnya saja, maka untuk itu perdagangan yang dilakukan di Kios-Kios Kota Malang sebenarnya itu semua adalah bentuk Ilegal. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Aparat Pemerintah yang menegakkan Perda dalam menyelenggarakan ketertiban umum juga turut serta dalam menindak Kios-Kios yang menjual usaha perdagangan minuman beralkohol. Dalam kegiatan perdagangan minuman beralkohol orang atau perusahaan yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan wajib mencantumkan minuman beralkohol Golongan A yang di perdagangkan apalagi dengan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan C yang berbeda dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Golongan A. Hal ini dikarenakan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol tersebut dipisah. Untuk Golongan A hanya memerlukan SIUP biasa namun jika Golongan B dan C memerlukan SIUP MB.<sup>8</sup>

## 2. Penegak Hukum

Dari segi Penegak hukum, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan bahwa dapat efektif apabila tatanan penegak hukum yang terkait dengan ketentuan tersebut telah melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Penegak Hukum ini sebagai pengawas dan sekaligus pemberi kebijakan.

### a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang mengawasi masa berlakunya izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang diterbitkan.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tanggal pada 2 Maret 2015

b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ini merupakan badan yang hanya mengeluarkan pelayanan penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A saja.

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan secara langsung yang turun langsung kelapangan untuk mengetahui bagaimana penjualan minuman beralkohol itu di perdagangkan di kios-kios Kota Malang.

d. Aparat Kepolisian

Aparat Kepolisian yang melakukan mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol dalam perdagangan minuman beralkohol yang beredar di masyarakat dan di kios-kios Kota Malang.

3. Indikator Sarana dan Fasilitas

Sarana dan Fasilitas merupakan salah satu faktor yang paling penting yang menjadi indikator efektifitas penegak hukum. Penegak hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar dengan tanpa adanya sarana dan fasilitas yang menunjang. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai. Apabila sarana dan fasilitas tidak di penuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Malang sendiri sudah baik dalam menaati peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, akan tetapi masyarakat Kota Malang sendiri dalam Peredaran Minuman Beralkohol sangatlah ikut berperan aktif karena masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Akan tetapi semua itu hanya sebagian besar masyarakat yang ikut berperan aktif ada juga yang tidak, di masyarakat Kota Malang saat ini banyak mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga mengakibatkan banyaknya permintaan atas penjualan minuman beralkohol itu sendiri semua itu atas terjadi karena kecanduan yang terus-menerus untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

## 5. Faktor Budaya

Budaya hukum masyarakat yang ada di Kota Malang berpengaruh terhadap efektifnya hukum yang berlaku saat ini. Kesadaran hukum ini memerlukan suatu proses, tahap demi tahap kesadaran hukum yang sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi tingkat kesadaran hukum masyarakat zaman dahulu kurang baik.

Budaya yang sadar hukum masyarakat yang ada di Kota Malang nampaknya memang sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006. Walaupun peraturan Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 telah di atur tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol tetapi faktanya di lapangan masih banyak sekali pelanggaran masih sering terjadi serta masih banyak pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kota Malang yang kurang efektif.

## 2. **Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Pihak lainnya yang terkait.**

### **Hambatan :**

Dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol Pemerintah Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebenarnya telah melakukan kerjasama dengan Aparat Kepolisian Polres Kota Malang untuk mengadakan operasi mendadak yang setiap tahunnya di lakukan. Tetapi ada beberapa faktor yang menghambat untuk memenuhi hasil yang maksimal. Faktor – faktor diantaranya adalah :

#### a. Faktor Internal :

Hambatan Internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kios-Kios Kota Malang sangat Menghawatirkan karena sangat semakin banyak kios yang menjual minuman beralkohol secara ilegal sehingga dengan mudah saja di temui minuman beralkohol. Meskipun dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Malang tetapi Perda tersebut sangat kurang efektif, mengingat minuman beralkohol saat ini mudah ditemukan.

Dari sisi sumber daya manusianya sendiri adalah kurangnya staf dalam Aparat Pemerintah dalam pengawasan minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja serta Aparat Kepolisian sendiri kurangnya staf yang terjun langsung ke lapangan dalam menindak lanjuti peredaran minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang serta kurangnya mental yang baik terhadap aparat penegak hukum itu sendiri sehingga banyaknya peredaran itu tetap terjadi akibat salah satunya rusaknya mental aparat tersebut.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang diluar dari faktor internal. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 kurangnya aturan yang lebih membuat efek jera terhadap pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar yang menjual minuman beralkohol apalagi kondisi masyarakat yang mulai banyak mengkonsumsi minuman beralkohol menyebabkan permintaan atas penjualan minuman beralkohol di Kota Malang meningkat semakin cepat. Selain itu harga minuman beralkohol yang cukup murah juga menyebabkan masyarakat untuk mencobanya serta mengakibatkan kecanduan yang terus – menerus untuk mengkonsumsi minuman alkohol tersebut. Dari sisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kurang memberikan informasi terhadap orang/ perusahaan dalam kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol tentang bagaimana syarat dan mekanisme dalam memperoleh ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.

## **2.1 Optimalisasi Pengawasan Izin Minuman Beralkohol di Kota Malang**

Pelaksanaan mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta pihak-pihak lain yang terkait dalam mengendalikan minuman beralkohol tersebut, karena butuh ketelitian yang amat sangat mendalam dalam menerbitkan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol

karena dampaknya sangat negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan, sesuai yang ada pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol maka Optimalisasi dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 akan efektif. Dimana bentuk optimalisasinya dilihat dari sisi internal maupun eksternal, yakni :

a. Sisi Internal

Dalam mengoptimalkan pengawasan dimulai dari sisi internal para petugas dalam memberlakukan pengawasan yang lebih ketat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam bentuk pengawasan dan peninjauan langsung terhadap para orang atau usaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol di kios-kios, club, maupun usaha pengecer selain itu memberikan sanksi yang tegas juga bagi aparat pemerintah yang mengawasi perdagangan minuman beralkohol agar bertujuan saling bekerja sama dalam mengawasi dan mengontrol perdagangan minuman beralkohol yang sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusia adalah dengan melakukan penambahan staf di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian yang terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol sehingga kinerjanya dapat lebih baik dan maksimal.

Untuk kegiatan mengawasi ini, diperlukan kesadaran dari dalam diri petugas sendiri untuk patuh terhadap aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, artinya dilapangan petugas di haruskan untuk menindaklanjuti tempat-tempat yang telah melanggar dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006.

b. Sisi eksternal

Sedangkan dari eksternal, optimalisasinya yang dapat dilakukan adalah :

- Meninjau kembali aturan dalam perda tersebut terkait ketentuan pidana dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 ketentuan pidana pasal 23 yaitu :

ayat (1) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

ayat (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.

ayat (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Dalam pasal tersebut aturan mengenai ketentuan pidananya tidak tegas artinya tidak memberikan efek jera terhadap si pelanggar. Sebaiknya ketentuan pidana tersebut lebih spesifik dan tegas dalam pemberian sanksi serta menjadikan dalam bentuk Tindak Kejahatan agar sanksi yang diberikn lebih membuat efek jera

- Meningkatkan pajak terhadap minuman beralkohol sehingga harga jual minuman beralkohol lebih mahal dari pada sebelumnya, dengan adanya tindakan seperti ini diharapkan penjualan minuman beralkohol semakin berkurang.

## **D. Penutupan**

### **1. Kesimpulan**

Bedasarkan dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik keimpulan :

1. Pengawasan dalam bentuk yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengontrol

perdagangan minuman beralkohol di Kios-Kios Kota Malang masih kurang efektif, maka dengan cara dilakukan operasi mendadak dan lebih ditingkatkan pengawasannya, karena Perdagangan Minuman Beralkohol tidak untuk di Kios-Kios Kota Malang tidak adanya bentuk Ijin Perdaganganannya kecuali yang diminum langsung di tempat-tempat tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta memberikan pemahaman sosialisasi mengenai Penjualan Minuman Beralkohol.

2. A. Hambatan terhadap pengawasan ijin tempat perdagangan minuman beralkohol berasal dari :

1. Faktor internal yaitu :

Kurangnya staf dalam aparat pemerintah dan kurangnya mental yang baik aparat penegak hukum sedangkan

2. Faktor eksternal yaitu :

Kurangnya aturan yang membuat efek jera dan harga minuman beralkohol yang terjangkau serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

A. Optimalisasi dalam pengawasan ijin minuman beralkohol di Kota Malang adalah :

1. Sisi internal yaitu :

Penambahannya staf di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian serta peningkatan kesadaran diri bagi petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan agar patuh terhadap aturan.

2. Sisi eksternal yaitu :

Meninjau kembali ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 agar memberikan efek jera bagi si pelanggar dan Meningkatkan pajak minuman beralkohol dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang harus aktif dalam memberikan sosialisasi bagi masyarakat.

## **B. Saran**

### **A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

1. Dengan menambahkan staf untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang.
2. Meningkatkan kesadaran dalam diri petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melakukan Pengawasan atau razia di lapangan untuk patuh terhadap aturan.

### **B. Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian**

1. Bersikap tegas saat melakukan razia saat di lapangan.
2. Kurangnya staf untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang.

### **C. Masyarakat**

1. Untuk lebih memahami aturan dan syarat mekanisme dalam perdagangan minuman beralkohol.

### **D. Pembuat Undang-Undang**

1. Membuat aturan mengenai ketentuan pidana yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 lebih tegas dari aturan sebelumnya sehingga pelanggar merasakan efek jera dan tidak mengulangnya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Mohammad Bakrie, **Pengantar Hukum Indonesia ( sistem hukum indonesia pada era reformasi )**, UB Press, jilid 1.

### JURNAL :

Zahra Humaidah Emqi, 2005, **Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol**, Jurnal Online Psikologi, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jop/article/viewFile/1638/>

### SKRIPSI :

Wardahni, 2010, **Hubungan Antara Konsep Diri Remaja Dengan Pemakaian Alkohol Di SMK Sepuluh Nopember Semarang**, skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Muhammadiyah

Ayu Bimo Setyo Putri, 2014, **Sinergitas Tim Terpadu Dan Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.